



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 1602/BP/PENG.KP.8.2/III/2026

TENTANG

SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN JANUARI-MARET 2026

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengumumkan penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin terhadap Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada periode Januari sd Maret 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	W A, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Lbp (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Sim).	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Angka 2 Berperilaku Jujur, Penerapan Angka 2.1.(1), Angka 6 Bertanggungjawab, Penerapan Angka 6.1., dan Angka 7 Menjunjung Tinggi Harga Diri, Penerapan Angka 7.1. jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan Pasal 11 ayat (3) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf c, huruf h, dan huruf i Peraturan Bersama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I. Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 7 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2026, Nomor: 903/BP/KP.8.2/III/2026.
2.	F H R, S.H.I.	Ketua Pengadilan Agama Tjg.	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 7 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
			setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun.	Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Pengaturan angka 5 Berintegritas Tinggi penerapan angka 5.1.1. dan angka 7 Menjunjung Tinggi Harga Diri penerapan angka 7.1. jo. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf f dan i Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2026, Nomor: 918/BP/KP.8.2/III/2026.
3.	I M S, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Agama Kp (dahulu Hakim Nonpalu Pengadilan Tinggi Agama Kp).	Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C. Pengaturan Butir 1. Berperilaku Jujur, Butir 6. Bertanggungjawab dan Butir 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri jis. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf c, h, dan i Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan keputusan Sidang Majelis Kehormatan Hakim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 2026, Nomor: 283/BP/KP.8.2/I/2026.
4,	L T S, S.H.	Hakim Non Palu Pengadilan Tinggi Pal (sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Pal).	Sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.	Pelanggaran Angka 3 Butir 3.1.(1), Angka 5 Butir 5.1.1, dan Angka 7 Butir 7.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan keputusan Sidang Majelis Kehormatan Hakim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 2026, Nomor: 1581/BP/KP.8.2/III/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
5.	D W, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sab.	Sanksi berat berupa Hakim Nonpalu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Tinggi Pal dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan sanksi Hakim Non Palu.	Pelanggaran Angka 3 Butir 3.1.(1), Angka 5 Butir 5.1.1, dan Angka 7 Butir 7.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan keputusan Sidang Majelis Kehormatan Hakim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 2026, Nomor: 1582/BP/KP.8.2/III/2026.

2. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	J A, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mdn (dahulu Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Negeri Mdn).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2026, Nomor: 884/BP/KP.8.2/III/2026.
2.	H H, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jkt.Brt (dahulu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jkt.Pst).	Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tsm Kelas 1A.	Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2026, Nomor: 1537/BP/KP.8.2/III/2026.



3. JURU SITA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S	Juru Sita Pengadilan Agama Pra.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2026, Nomor: 917/BP/KP.8.2/III/2026.

4. PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	R A, A.Md.M	CPNS/Klerek-Dokumentalis Hukum Pengadilan Agama Tjg.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 2 huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Februari 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2026, Nomor: 922/BP/KP.8.2/III/2026.



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI-MARET 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	5	-	-	5
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	-	-
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	1	-	1	2
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	-	-	1	1
Jumlah		6	0	3	9



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	5	-	-	5
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	-	-
3.	Sekretaris	-	-	-	1
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	1	-	1	2
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	-	-	1	1
	Jumlah	6	0	3	9

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2026

Pt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi





LAMPIRAN


Surat Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia


Nomor : 1602/BP/PENG.KP.8.2/III/2026

Tanggal : 31 Maret 2026









Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

